



PENETAPAN

Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Budi bin Sajum, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Sukatani, RT 009 RW 004, Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon I**;

Yati Maryati binti Encim, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sukatani, RT 009 RW 004, Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal ... telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Budi bin Sajum**) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II (**Yati Maryati binti Encim**), pada tanggal 02 September 1987 di wilayah

Halaman 1 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang dengan Bukti Duplikat Kutipan akta nikah Nomor: K.3/Pw.01/46/XI/2001 tertanggal 16 November 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- 1.1. **Beti Oktavian**, Perempuan, lahir di Karawang, 10 Oktober 1989, umur 36 tahun;
- 1.2. **Indri Dayanti**, Perempuan, lahir di Karawang, 12 Desember 2000, umur 24 tahun;
- 1.3. **Devi Wulandari**, 3215034112060004, Perempuan, lahir di Karawang, 01 Desember 2006, umur 17 tahun 9 bulan;
- 1.4. **Diva Juanita**, Perempuan, lahir di Karawang, 01 Januari 2011, umur 13 tahun;
- 1.5. **Dila Fadilah**, Perempuan, lahir di Karawang, 12 Januari 2016, umur 8 tahun;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama: **Devi Wulandari binti Budi**, Tempat & Tanggal Lahir, Karawang, 01 Desember 2006, umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Sukatani, RT 009 RW 004, Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan calon suami yang bernama: **M Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman**, Tempat & Tanggal Lahir, Brebes, 03 Maret 1995, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di rumah kontrakan di Dusun Sukatani, RT 009 RW 004, Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang; Yang akan dilaksanakan pada tanggal 07 bulan Desember 2024 dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon (**Devi Wulandari binti Budi**) belum mencapai

Halaman 2 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw



umur 19 tahun;

4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon (**Devi Wulandari binti Budi**) dengan calon suami (**M Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman**) tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak para Pemohon (**Devi Wulandari binti Budi**) dengan calon suami (**M Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman**) telah berhubungan sedemikian eratnya dan para Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam;

6. Bahwa calon suami anak para Pemohon (**M Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman**) telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di PT. mitra Metal Perkasa dan memiliki penghasilan sebesar Rp 7.000.000,00.- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya berdasarkan Keterangan penghasilan, keterangan Terlampir;

7. Bahwa perkawinan anak kandung para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: 303/KUA.10.15.03/PW.01/IX/2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

8. Bahwa anak kandung para Pemohon (**Devi Wulandari binti Budi**) berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon (**M Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman**) berstatus Perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami serta menjadi Kepala Keluarga;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Devi Wulandari binti Budi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **M Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama **Devi Wulandari binti Budi** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status saya gadis dan sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama **M. Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama **Devi Wulandari binti Budi**;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tiap bula sejumlah Rp. 7.000.000,-,-;

Halaman 4 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;

Bahwa kedua orang tua calon menantu para Pemohon telah meninggal dunia, oleh karenanya diwakili oleh kakak kandungnya dan telah memberikan kesaksian dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Bukti, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti, P.2;
3. Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama para Pemohon, bukti, P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemoho, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk (Model N-7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Bukti (P.5);

Halaman 5 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Devi Wulandari binti Budi (bukti P.6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Devi Wulandari binti Budi, bukti, P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Devi Wulandari binti Budi, bukti. P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama Devi Wulandari binti Budi, bukti P. 9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, bukti, P.10;

B. Saksi :

1. Heri bin Abdurrohman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai calon besan Pemohon anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun lebih ;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal,
 - Bahwa Saksi mengetahui Devi Wulandari binti Budi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan belum pernah menikah ;
 - bahwa Saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara M. Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman dengan Devi Wulandari binti Budi;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Halaman 6 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Acep bin Emon**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon, kenal anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun lebih ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal,
- Bahwa Saksi mengetahui Devi Wulandari binti Budi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan belum pernah menikah ;
- bahwa Saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara M. Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman dengan Devi Wulandari binti Budi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madharat bila ditunda;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon ingin menikahkan anaknya hanya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun anaknya baru berumur 17 tahun lebih, hal mana anak para Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama M. Yusuf Bahtiar bin Abdurrohmandan para Pemohon dengan kakak kandung calon suami anak para Pemohon menginginkan perkawinan tersebut dilaksanakan secepatnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, serta orang tua calon mempelai pria, tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar pula keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria

Halaman 8 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang kedua-duanya menyatakan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi tersebut mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman, sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut,

Halaman 9 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Akta Kelahiran yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa Devi Wulandari binti Budi lahir tanggal 01 Desember 2006 adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon punya usaha/pekerjaan yang penghasilannya sekita Rp7.000.000,00- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR juncto Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR juncto Pasal 1908 KUHPerdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Halaman 10 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis dengan dihubungkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Devi Wulandari binti Budi, lahir tanggal 01 Desember 2006 belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama M. Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman;
- bahwa anak Pemohon dengan Calon suaminya telah saling mencintai dan masing-masing orang tuanya telah merestui untuk menikah;
- bahwa para Pemohon dan keluarga Calon suaminya sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap menjadi suami-istri, dan orang tua kedua belah pihak siap membantu dalam hal finansial ;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan (bukti 10)

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan istri itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 17 tahun lebih yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan

Halaman 11 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 16 tahun 2016, yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon suami bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan Calon suaminya, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai, sehingga bukti P.5, berupa Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon suaminya dapat dikesampingkan ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga / ayah dalam rumah tangganya (vide Pasal 30, Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga karena telah didukung oleh Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hokum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf, karena sudah aqil dan baligh, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 12 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon, secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sudah punya penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan pengakuan anak Pemohon serta keterangan Calon suaminya, menyatakan bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan diantara mereka sudah sulit untuk dipisahkan dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun lebih 2016, tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

**وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم
ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع
عليم**

Halaman 13 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut juga telah sejalan dengan :

1. Hadits Nabi Muhammad SAW:

يَا عَلِيُّ ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا
الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَصَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا
كُفُوًا

Artinya : "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekuflu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; Hasan).

2. Doktrin hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح. إذا تعارض مفسدتان
روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحفهما

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). "Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya";

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindarkan mudharat yang berkepanjangan, demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon suaminya serta anak mereka, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Anaknya yang bernama **Devi Wulandari binti Budi** dengan seorang laki-laki yang bernama **M. Yusuf Bahtiar bin Abdurrohman**;
3. Membebankan biaya kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 R. Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dengan dibantu oleh **Drs. E. Arfudin.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. E. Arfudin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00-
4. Biaya PNBP Relaas	Rp.	20.000,00-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00-</u>
Jumlah	Rp.	445.000,00-

Halaman 15 dari 15 penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)